

Saya sedang berbagi 'SKRIPSI bab1234 FIX-1' dengan Anda

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 18-Oct-2023 09:02PM (UTC-0400)

Submission ID: 2200217467

File name: Saya_sedang_berbagi_SKRIPSI_bab1234_FIX-1_dengan_Anda.docx (570.12K)

Word count: 11919

Character count: 81278

SKRIPSI

PENGATURAN ³PELANGGARAN LALU LINTAS

MELALUI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW*

ENFORCEMENT (ETLE)



OLEH:

IRFAN IZZULHAQ

NPM : 19300127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2023

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pertumbuhan infrastruktur angkutan jalan dan lalu lintas di era Presiden Joko Widodo meningkat pesat, sangat berarti untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat, terutama di daerah pelosok. Transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk aktivitas sehari-hari yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya intensitas aktivitas transportasi masyarakat di jalan raya menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hal itu akan mengakibatkan adanya pelanggaran aturan Undang-Undang lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, diperlukannya Polri merupakan ⁹ aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara.

Indonesia berasas negara hukum, disebutkannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*)". Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya¹. Kepolisian Republik Indonesia selaku ⁹ alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

¹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT.Alumni, 2017). Hlm. 54.

Menurut Bambang Sutyoso eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang ².

Untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah tidak mudah, diperlukan sistem atau struktur tatanan aturan yang tepat. Penulis sangat mengapresiasi kepada para penegak hukum yang terus berusaha memperbaiki dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum agar masyarakat dapat tertib terhadap aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimanapun Tujuan utama dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan ; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan). Pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan dapat disebut dengan tindak pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³

Sedangkan Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat

² Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 2.

³ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

kualitatif, ³ tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁵.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶

Dari berbagai pengertian atau definisi tindak pidana diatas tersebut bahwa dapat di simpulkan syarat-syarat perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran yaitu:

1. Ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan yang dilakukan manusia dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat perbuatan.

⁴ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

⁶ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

¹⁵ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷

Setelah membahas tentang pengertian dan definisi tindak pidana atau pelanggaran, selanjutnya di dalam tindak pidana atau pelanggaran terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan yang mengandung peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya.

Ada dua unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif merupakan perbuatannya yang melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif meliputi subjek dan adanya kesalahan misalnya, dengan sengaja, dengan terencana, adanya merampas nyawa orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

⁵ Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi⁸ dibagi menjadi dua yaitu, Pertama, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi

⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

⁸ I.S Soesanto, Kriminologi, Undip Semarang, 1996, halaman 7

⁵ mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kedua, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.

Pelanggaran lalu lintas salah satu menjadi permasalahan yang sering ditemukan di Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan, khususnya di wilayah kota pahlawan yaitu kota Surabaya. Bentuk pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan beraneka ragam yang seluruhnya dijelaskan pada UU No.29 Tahun 2009 mulai dari bentuk pelanggarannya hingga sanksi dan jumlah denda. Terlihat masih banyaknya penyebab pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna jalan atau masyarakat itu sendiri.

Mentaati peraturan berlalulintas mewujudkan ketertiban berkendara, hal itu merupakan perwujudan perilaku ³ disiplin nasional yang menjadi cermin budaya bangsa, maka dari itu setiap warga bernegara khususnya warga negara Indonesia wajib ikut serta untuk ³ mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah selayaknya menjadi contoh dalam menjalankan peraturan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. ³ Masyarakat diharapkan mengetahui, melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁹

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum atau aturan yang mengatur sanksi dan denda untuk pelanggar pengendara kendaraan bermotor. Perkembangan zaman semakin pesat, Sebagian besar kehidupan di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Contohnya transaksi jual beli elektronik atau online, begitu pun juga aparat kepolisian berinovasi untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) salah satu inovasi aparat kepolisian yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembaruan dan perubahan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik terhadap pelanggaran pelanggaran berlalu lintas.

Kehadiran (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik

⁹ Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban¹⁰. Masyarakat mengenal (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE dengan istilah tilang elektronik.

ETLE di kalangan masyarakat luas dikenal dengan nama e-tilang atau tilang elektronik. Secara resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Pol (Pur) Syafruddin di Bundaran HI sekitar dua tahun silam itu.¹¹

Pelaksanaan penerapan ETLE di Indonesia pertama dilakukan oleh Jendral Polisi Idham Azis yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Beliau menggagas ide untuk menerapkan ETLE dikarenakan banyaknya pelanggaran lalu lintas dan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Adapun juga mekanisme penindakan tilang melalui ETLE¹², sebagai berikut:

1. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
2. Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi

¹⁰ Noverdi Puja Saputra, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/I/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

¹¹ Ezra Sihite, Eko Priliawito, "Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah". Minggu, 26 Januari 2020. URL: <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>

8

adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Sebagai catatan, kegagalan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi pelanggaran, akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Dalam proses perjalanan penerapan ETLE sejak diluncurkan pada tanggal 25 November 2018, menurut penulis menciptakan manfaat yang besar. Salah satu manfaatnya yaitu berkurangnya pelanggaran lalu lintas dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini ETLE mulai dikembangkan di beberapa daerah, misalnya di kota pahlawan yaitu kota Surabaya.

13

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) pada Selasa, 14 Januari 2020. Sebelumnya Polda Jatim uji coba tilang elektronik tersebut mulai 8 Januari 2020. "Selama tujuh hari akan di uji coba dan akan dicetak pelanggaran atau tilangannya, tapi masih diberi logo uji coba. Selanjutnya, 14 Januari akan

dilaunching atau diterapkan tilang elektronik," ujar Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan, pada Selasa, 7 Januari 2020.¹³

Penerapan ETLE di daerah Polda Jatim khususnya di wilayah Surabaya memberikan manfaat demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Tidak hanya itu, manfaat penerapan ETLE yang utama adalah penegakkan hukum kepada pelanggar lalu lintas. Inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penulis mengamati masyarakat saat ini mengartikan penegakkan hukum hanya sebatas sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

² Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum di masyarakat¹⁴, antara lain:

- ² 1. Kaidah hukum (peraturan); mencakup kaidah yang berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis. Penerapan ETLE secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
2. Penegak hukum; lembaga hukum yang secara umum melaksanakan penegakan hukum, adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara Selain instansi instansi tersebut, terdapat Direktorat Kepabeanan, Direktorat Perpajakan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dimana beberapa hal yang mungkin dihadapi oleh para petugas yang dapat sebagai ukuran fungsi peraturan di masyarakat antara lain yaitu sejauh mana peraturan peraturan

¹³ Dian Kurniawan, " Penerapan Tilang Elektronik Mulai Berlaku Hari Ini". 14 Januari 2020, URL: <https://surabaya.liputan6.com/read/4154965/penerapan-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini>²

¹⁴ Ali, H. Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Dalam H. Z. Ali, Metode Penelitian Hukum (hal. 31). Jakarta: Sinar Grafika.

² yang ada mengikat para petugas, sebatas mana petugas dapat memberikan kebijakan, bagaimanakah petugas memberikan teladan kepada masyarakat, sejauh mana keseimbangan tugas dan wewenang yang membatasi para petugas, dimana tujuannya agar pembuat kebijakan dapat menemukan jalan keluar.

3. ² Sarana atau fasilitas; luasnya fasilitas tersebut, terutama yang bersifat fisik, menjadi faktor pendukung, contoh jumlah alat cctv di tiap persimpangan jalan utama yang semakin banyak akan semakin membantu mengidentifikasi tiap permasalahan.

4. ² Kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan ukuran untuk melihat bekerjanya hukum. Adapun kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum,

Saat penulis melakukan pencarian data tentang pelanggaran lalu lintas. Penulis menemukan ² data Laporan Harian Dakgar Tilang Situasi Kantibcar Lantas Polrestabes Surabaya, ¹⁵pelanggaran di tahun 2019 sebelum penerapan ETLE yaitu sebanyak 271.480 untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 39.075 kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 310.555. Sedangkan di tahun 2020 awal penerapan ETLE pelanggaran berjumlah 120.016 untuk kendaraan roda 2 dan 30.546 untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 150.562. di tahun kedua penerapan ETLE 2021 pelanggaran sebanyak 62.193 untuk roda 2 dan 27.531 untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 89.724.

¹⁵ Aldy , Vera. ²“Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”. September 2022: 143-154. hal.149.

Dari data tersebut bis akita lihat penurunan angka pelanggaran setiap tahunnya menurun hampir 50% . Masyarakat di surabaya dan sekitarnya secara umum menunjukkan trend positif dan antusiasme terhadap diterapkannya sistem ETLE saat ini. Pemberlakuan ETLE ini bahkan sudah tertuang dalam undang-undang yaitu pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tentang analisis kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas dengan penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Penulis mengangkat rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Transformasi penegakan hukum lalu lintas melalui digitalisasi tilang dan urgensi elektronik tilang?
2. Apa manfaat dan dampak penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas?

III. Tujuan Penelitian

Adanya pokok pembahasan yang telah disusun oleh penulis mempunyai tujuan serta kegunaan bagi penulis dan pihak pembaca penelitian ini kelak, yaitu :

1. Mengevaluasi efisiensi proses hukum: Penelitian ini dapat mengkaji seberapa efisien proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang untuk selanjutnya disebut E Tilang, seperti dalam hal waktu dan biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan

membandingkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses hukum dengan menggunakan sistem E Tilang dan sistem manual.

2. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum: Penelitian ini dapat melihat sejauh mana penerapan E Tilang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Misalnya, dengan membandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil ditindak dengan menggunakan sistem E Tilang dan sistem manual.

IV. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan teknologi informasi dalam penegakan hukum lalu lintas: Penelitian tentang penerapan e-tilang dapat membantu untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas.
2. Manfaat Praktis: peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat yaitu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas: Penelitian tentang penerapan e-tilang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dengan menyediakan alternatif yang lebih cepat, mudah, dan akurat dalam menegakkan aturan lalu lintas.

V. Kerangka Konseptual

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁷

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁸ Sementara Jonkers merumuskan bahwa : “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

¹⁶ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

¹⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

¹⁸ P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁹

Dalam KUHP, tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Setiap tindakan pidana yang terbukti melawan hukum akan dikenai sanksi. Sanksi menurut KBBI adalah hukuman, jadi sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum agar seseorang mentaati norma-norma.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soekanto²⁰, adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai juga pandangan yang baik dalam sikap yang kemudian menjadi satu kesatuan dari penjabaran nilai dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Implementasi dari ditegakannya hukum diharapkan mencapai titik keadilan. Dimana ketentuan hukum tidak identik dengan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan itu adalah rangkaian tindakan yang mengikut sertakan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi maupun alat negara lainnya, seperti penyidik, pihak kepolisian, jaksa penuntut di pengadilan juga para pelaksana penegakan hukum pidana.

Penegak hukum diberikan peran oleh negara untuk melaksanakan penegakan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan kewenangan yang

¹⁹ Amir Ilyar, Op.Cit. Hlm. 20

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986. Hal 8.

dimiliki oleh para penegak hukum, maka pihak-pihak tersebut dapat memaksakan agar aturan yang dibuat itu dipatuhi, namun kekuasaan dari para penegak hukum itu telah dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kehidupan dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum, kedua komponen tersebut berfungsi agar berjalannya pengertian dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan berlakunya hukum mempunyai hubungan atau simbiosis saling timbal balik yang kuat terhadap masyarakatnya. Sedangkan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada tiga cara upaya penegakkan hukum di Indonesia yaitu upaya penegakan hukum yang bersifat pre-emptif, preventif dan bersifat represif.

Preemptif merupakan upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran. Upaya ini memberi dampak tertanamnya nilai-nilai baik dipikiran dan batin seseorang. Maksudnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran. Preventif merupakan salah satu upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum pre-emptif, yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan tindak pelanggaran.

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya Tindakan pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi.

3. Teori Kriminologi

Istilah "kriminologi" umumnya mengacu pada perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Tindakan yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang dilarang oleh hukum. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²¹

¹¹ Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.²² Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.²³ Menurut Soerjono Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan secara lebih luas.

Menurut W.A Bonger Kriminologi teoretis atau murni adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki selengkap mungkin tanda dan gejala kejahatan. Secara teoritis, kriminologi dapat dipecah menjadi sejumlah disiplin ilmu. Di mana di setiap segmen menyangkut masalah kesalahan. Oleh karena itu, Sosiologi Pidana dan Antropologi Pidana adalah dua dari banyak disiplin ilmu yang membentuk kriminologi Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy

²¹ ¹¹ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 2 ¹¹

²² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

²³ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 9.

Kriminologi adalah bidang studi yang mengkaji perilaku kriminal sebagai gejala sosial. Diingat untuk ruang percakapan ini menggabungkan cara paling umum untuk membentuk peraturan, untuk lebih spesifik: pelanggaran hukum serta dampak atau tanggapannya.

Kriminologi mempunyai ¹ keterkaitan erat dengan gejala sosial. Saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi gejala sosial begitu juga gejala sosial mempengaruhi kriminologi, ¹ dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum. Adanya gejala sosial mendapat pengaruh dari pelanggaran hukum.

⁵ 4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁴ Pelanggaran yang dimaksud tersebut merupakan pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: Pertama, faktor manusia disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan kurang memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik

²⁴ Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

kendaraan, pejalan kaki, maupun supir. Kedua, factor sarana jalan, sarana jalan sebagai factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dikarenakan banyak jalan yang rusak atau bekas galian pipa air yang menimbulkan kemacetan, hal itu dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran lalu lintas. Ketiga factor kendaraan, ³ Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagai mestinya dan masih banyak kekurangan kelengkapan kendaraan bermotor. Keempat factor keadaan alam, factor ini merupakan factor yang paling krusial karena factor ini datang secara tidak terduga, misalnya saat hujan turun otomatis Sebagian besar kendaraan menambah kecepatan dan menimbulkan pelanggaran.

³ Pelanggaran lalu lintas yagn dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) UndangUndang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal tentang perbuatan pasal yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

5. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

⁴ Seiring dengan berkembangnya teknologi, penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas turut mengalami perkembangan yaitu khususnya dalam pengawasan dan pemberian tilang yang dibantu dengan sistem elektronik. Kehadiran ⁴ ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara

elektronik untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban²⁵. Penemuan⁴ ini hadir ditengah metode konvensional yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pemecahan masalah pelanggaran ketertiban lalu lintas. Namun, penggunaan⁴ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak serta-merta menghapus metode konvensional karena masih perlu diperlukan untuk pengendalian pelanggaran lalu lintas secara langsung.²⁶

Adapun regulasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini didasarkan pada pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai” serta masyarakat. permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini penulis mengharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat.

Aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab berpotensi menyalahgunakan sistem tilang konvensional. Pertama, manipulasi data

²⁵ Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/1/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

²⁶ Ika Devi Lestari, et.al., 2020, *Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya*. Public Administration Journal of Research Vol.2 No 2 (2020) , Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” hlm 203

pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas ⁹Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Kedua, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, forensik kepolisian dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.²⁷

Adapun menurut wawancara penulis kepada warga tentang tanggapan penerapan ETLE di kota Surabaya, Yudi(40) ²“Mengharapkan agar kualitas perangkat penunjang sistem e-tilang (CCTV dan lainnya) ditingkatkan semaksimal mungkin guna kejelian dalam menangkap pelanggaran atau bahkan kejahatan di lalu lintas jalan raya”. Mahmud(32) “Perlu diperhatikan ke-efektifan sistem atau alat agar kendala kesalahan atau misal kendaraan yang sudah pindah tangan tidak susah dalam penerapannya”. Fajar(24) “Perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang sistem e-tilang”. Menurut beberapa

²⁷ AJI, W. P. 2018. Pelaksanaan tilang elektronik CCTV (e-tilang cctv) oleh satlantas polrestabes semarang terhadap pengguna sepeda motor di wilayah kota semarang (Doctoral dissertation, UMK)

tanggapan dari hasil wawancara penulis, bisa kita lihat masih ada kekurangan dari penerapan ETLE.

VI. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan, *statute approach* yaitu melakukan upaya mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran penulis bahwa penelitian ini hendak menganalisis pelanggaran lalu lintas terhadap penerapan ETLE.

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan ¹⁴ tipologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin”. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data sekunder yang kami butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan buku meliputi data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Bahan hukum yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian hukum normatif yuridis normatif. *Statute approach* adalah suatu metode pendekatan dengan hukum normatif dengan pendekatan pada perundang – undangan serta peraturan

pelaksanaan lainnya yang berlaku dengan perlindungan hukum bagi konsumen. *Conceptual approach* adalah suatu metode pendekatan yang berasal dari beberapa pendapat para ahli dan para sarjana tentang hukum dan sebagai landasan pendukung seperti buku – buku, jurnal.

2. Bahan Hukum

Ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer untuk penerapan e-tilang dapat ditemukan di beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa bahan hukum primer yang terkait dengan penerapan e-tilang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tentang pelanggaran lalu lintas dan prosedur penanganan pelanggaran tersebut. Pasal 278 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan e-tilang di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009, termasuk mengenai prosedur penerbitan e-tilang, mekanisme penyelesaian tilang, dan tata cara penagihan denda tilang.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tindakan Penegakan Hukum dan Pengaturan Lalu Lintas. Peraturan ini mengatur mengenai tindakan penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas oleh kepolisian, termasuk tentang pelaksanaan e-tilang dan penanganan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/231/XI/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Tilang. Keputusan ini menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan e-tilang, termasuk tentang cara pengisian e-tilang, penyimpanan data tilang, tata cara pembayaran denda tilang, dan lain-lain.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Denda Administratif Dalam Rangka Pelanggaran Administrasi Oleh Orang Fisik atau Badan Hukum. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemberian dan penggunaan denda administratif dalam rangka pelanggaran administrasi oleh orang fisik atau badan hukum, termasuk tentang tata cara penagihan denda tilang secara online.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder untuk penerapan e-tilang dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan situs web yang membahas tentang hukum dan teknologi. Beberapa bahan hukum sekunder yang terkait dengan penerapan e-tilang.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti memilih metode studi kepustakaan atau *literature review* dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, dokumen, dan situs web yang relevan dengan topik penerapan e-tilang dan metode analisis dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, surat edaran, dan dokumen lainnya terkait penerapan e-tilang.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan pada penelitian ini menggunakan metode ¹⁴ deskriptif analisis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menggunakan penentuan isi dan makna dalam peraturan perundang – undangan yang masih berlaku pada hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran lalu lintas terhadap penerapan ETLE.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan.

BAB I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika.

BAB II peneliti di dalam bab ini akan membahas tentang transformasi penegakan hukum lalu lintas melalui digitalisasin tilang dan urgensi elektronik tilang.

BAB III peneliti di dalam bab ini membahas tentang manfaat dan dampak penerapan Electronic Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum lalu lintas.

BAB IV Didalam BAB ini merupakan Penutup, dimana sang penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dan saran terkait dari hasil pembahasan yang ada di BAB I sampai dengan BAB III.

BAB II

TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI DIGITALISASIN TILANG DAN URGENSI ELEKTRONIK TILANG

1. Sejarah tilang dan denda lalu lintas

Tilang dan denda lalu lintas berasal dari praktik hukum yang diterapkan pada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas. Praktik ini telah ada sejak awal munculnya kendaraan bermotor dan aturan lalu lintas pada awal abad ke-20. Pada awalnya, pelanggaran lalu lintas diatur oleh undang-undang pidana dan pengendara yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana, seperti penjara atau denda yang lebih berat. Namun, pada tahun 1920-an, praktik hukum untuk mengenakan denda atas pelanggaran lalu lintas mulai diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden di Indonesia. Polri memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tujuan dari tugas tersebut adalah untuk menjaga keamanan dalam negeri, menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat.

Petugas kepolisian lalu lintas merupakan penegak hukum tilang yang bertugas menindak pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi tilang atau

teguran kepada pelanggar. Tugas mereka dalam menjaga hukum dan keselamatan jalan raya di Indonesia sangat penting. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan dan pengemudi, mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri merupakan salah satu satuan kerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas khusus dalam menangani masalah lalu lintas. Satuan ini dibentuk pada tanggal 22 September 1948 dengan nama Pasukan Lalulintas Polisi (PLL) dan berkedudukan di Jakarta. Pada awalnya, PLL hanya terdiri dari beberapa orang polisi yang bertugas mengatur lalu lintas di wilayah Jakarta. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor dan semakin kompleksnya masalah lalu lintas di Indonesia, PLL berkembang menjadi sebuah satuan yang lebih besar dan terstruktur.

Pada tahun 1963, Satlantas Polri menjadi bagian dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Darat di bawah kendali Mabes Polri. Selama bertahun-tahun, Satlantas Polri terus berkembang dan mengembangkan berbagai inovasi teknologi dan program pelatihan guna meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menangani masalah lalu lintas. Saat ini, Satlantas Polri telah memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu satuan kerja yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Tugas utamanya adalah mengatur lalu lintas dan memastikan keamanan pengguna jalan, serta

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal lalu lintas.

Sistem tilang di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pihak kepolisian Belanda meminta pengendara yang melanggar aturan lalu lintas untuk membayar denda atau "boete". Setelah Indonesia merdeka, sistem tilang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari tugas mereka dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri yang bertugas mengatur lalu lintas dan menangani masalah lalu lintas di Indonesia, merupakan pelaksana utama dalam sistem tilang. Dalam sistem tilang, jika seseorang melanggar aturan lalu lintas, petugas Satlantas dapat memberikan sanksi berupa tilang atau surat tilang, yang merupakan bukti tertulis tentang pelanggaran yang dilakukan.

Di Indonesia, tilang dan denda lalu lintas pertama kali diterapkan pada tahun 1984 melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1984 tentang Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Jalan. Dalam peraturan ini, pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dapat dikenakan sanksi administratif berupa tilang dan denda, yang kemudian akan diteruskan ke lembaga penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sejak itu, tilang dan denda lalu lintas terus menjadi bagian dari praktik hukum di Indonesia dan negara lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berlalu lintas serta untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi kian waktu semakin meningkat. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap transportasi memiliki makna bahwasanya masyarakat di era saat ini tidak dapat lepas dari sarana transportasi.²⁸

Awal mula peraturan tentang tilang dan denda di Indonesia. Pada tahun 1958, Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Peraturan Lalu Lintas Jalan dikeluarkan sebagai awal mula peraturan tilang di Indonesia. Peraturan tersebut berisi beberapa sanksi tilang untuk pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menyalakan lampu kendaraan pada malam hari, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan tidak memberikan isyarat saat berbelok.

³ .Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya ¹² adalah kuantitas kendaraan yang beroperasi di jalan, kondisi jalan, dan faktor manusia. Faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena perilaku manusia sangat berperan dalam hal ini, dan perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keinginan untuk tiba di tempat tujuan dengan cepat, ketakutan terlambat, perilaku saling serobot, dan faktor lainnya²⁹.

Pada tahun 1984, Peraturan Pemerintah No. 34 tentang Kendaraan Bermotor dikeluarkan. Peraturan ini lebih lengkap dalam hal penggunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta sanksi tilang untuk berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.

²⁸ Anonim, 2022, " Efektivitas Program E-TLE Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya", JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Volume 8 Nomor 3 September 2022. ¹²

²⁹ Kholiq Roemlan, 1995, Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan serta Ketertiban Jalan, Bandung: hlm.68

Selanjutnya tahun 2009, terjadi perubahan besar pada peraturan tilang di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini memuat lebih banyak rincian mengenai pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang yang berlaku, serta memberikan kewenangan kepada aparat keamanan untuk menilang pelanggar lalu lintas.

Pada tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 22 dikeluarkan, yang memuat ketentuan lebih detail tentang pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang. Sejak itu, peraturan tilang di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan teknologi dan keamanan lalu lintas. Sebagai bentuk modernisasi, tilang elektronik atau e-tilang kini telah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Dalam wilayah yang semakin ramai, transportasi menjadi semakin penting dalam membantu aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, pelanggaran lalu lintas tidak dapat dihindari, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas, dan tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Pelanggaran-pelanggaran ini seringkali terjadi pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari saat orang berangkat ke sekolah, kuliah, dan bekerja, serta sore hari saat mereka pulang. Pelanggaran lalu lintas ini bisa berakibat fatal dan menyebabkan kecelakaan yang berujung pada korban jiwa atau luka-luka bagi pengguna jalan dan orang lain yang terlibat dalam kecelakaan. Oleh karena itu, penting untuk mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi diri dengan kelengkapan berkendara yang dibutuhkan.

Sangat penting untuk menindak pelanggaran lalu lintas karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perilaku pengemudi yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas. Namun, tidak semua kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, seperti ban pecah, rem blong, lubang jalan, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi di suatu area jalan tertentu, serta kondisi dan infrastruktur jalan yang tidak memadai.³⁰

2. Digitalisasi Tilang

Digitalisasi adalah proses transformasi dari media analog ke bentuk digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Digitalisasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, termasuk industri, bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Digitalisasi dalam pemerintahan dapat mencakup penggunaan sistem informasi, aplikasi, dan platform digital untuk mengoptimalkan pelayanan publik, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah.

Salah satu bentuk digitalisasi dalam pemerintahan adalah penggunaan sistem e-government atau pemerintahan elektronik, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai layanan pemerintahan secara online, seperti pembuatan dokumen, pengajuan permohonan, dan pembayaran pajak. Digitalisasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

³⁰ Anonim, 2014, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas," E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 1 (2014): 53.

pemerintah, serta meminimalkan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Di Indonesia, digitalisasi telah menjadi fokus utama dalam program transformasi digital pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mencapai visi Indonesia sebagai negara digital pada tahun 2030. Beberapa inisiatif digital pemerintah yang telah dilakukan antara lain pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan aplikasi dan platform digital untuk pelayanan publik, dan penerapan big data dan analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan.

Tak kalah berkembangnya dengan penerapan aturan perundang undangan tentang lalu lintas juga mengikuti perkembangan digitalisasi di Indonesia. Digitalisasi tilang dimulai pada awal tahun 2000-an ketika beberapa negara di dunia mulai mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses tilang. Salah satu negara yang menjadi pionir dalam digitalisasi tilang adalah Amerika Serikat, yang mulai menggunakan sistem tilang elektronik pada akhir tahun 1990-an.

Digitalisasi tilang adalah proses penggantian atau integrasi sistem manual tradisional dalam proses tilang atau penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem digital. Sistem digitalisasi tilang dapat mencakup penggunaan teknologi seperti aplikasi seluler, perangkat lunak, dan sistem informasi yang memungkinkan petugas kepolisian untuk memproses tilang secara elektronik, termasuk pembayaran denda melalui internet.

Melalui digitalisasi tilang, proses tilang dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur. Sistem digitalisasi tilang dapat mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas, mengurangi biaya administrasi, memperkecil risiko kesalahan data, serta memperluas jangkauan layanan tilang bagi masyarakat. Namun, digitalisasi tilang juga harus memperhatikan keamanan data pribadi dan kebijakan privasi dalam penggunaan teknologi yang digunakan.

Pada tahun 2014, Kementerian Perhubungan memperkenalkan program e-Tilang sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik pada bidang penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat penanganan tilang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penanganan tilang di Indonesia. Sejak saat itu, digitalisasi tilang semakin berkembang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan aplikasi tilang elektronik SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tilang Elektronik Berbasis Web). Aplikasi ini memungkinkan polisi untuk mencatat pelanggaran lalu lintas secara elektronik dan mengirimkan informasi pelanggaran langsung ke pengadilan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan aplikasi tilang elektronik e-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang memudahkan petugas tilang dalam mengirimkan informasi tilang ke pengadilan, sehingga proses penanganan tilang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan digitalisasi

tilang di Indonesia, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, namun langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses penanganan pelanggaran lalu lintas

Dalam menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), ada beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi ini. Faktor-faktor tersebut termasuk faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, dan faktor alam atau lingkungan.

Faktor Substansi Hukum: Faktor ini melibatkan pembuatan dan pengesahan hukum yang mendukung penerapan ETLE. Peraturan dan regulasi yang jelas dan komprehensif harus ada untuk mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas. Ini mencakup pengidentifikasian pelanggaran lalu lintas yang tepat dan penentuan sanksi yang sesuai. Dengan memiliki landasan hukum yang kuat, ETLE dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Faktor Penegak Hukum: Keberhasilan ETLE sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi penegak hukum, seperti polisi lalu lintas, dalam mengoperasikan dan mengawasi sistem ini. Pelatihan yang memadai diperlukan agar penegak hukum dapat memahami teknologi ini dengan baik dan menggunakan data dan bukti yang dihasilkan oleh ETLE secara efektif dalam penegakan hukum. Peningkatan keterampilan dan pemahaman mereka akan membantu meningkatkan keberhasilan ETLE.

Faktor Sarana atau Fasilitas: Infrastruktur yang memadai adalah prasyarat untuk penerapan ETLE. Faktor ini meliputi pemasangan kamera pemantau yang strategis, perangkat lunak yang handal, jaringan komunikasi yang kuat, dan sistem

pengolahan data yang efisien. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan yang teratur dari semua komponen teknologi tersebut sangat penting untuk menjaga kinerja ETLE yang optimal. Integrasi yang baik antara semua sarana dan fasilitas tersebut juga diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas sistem.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat: Kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan ETLE. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat cenderung lebih terbuka untuk menerima dan mematuhi sistem penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan jalan raya dan kontribusi ETLE dalam mencapai tujuan ini.

Faktor Alam atau Lingkungan: Faktor lingkungan juga mempengaruhi penerapan ETLE. Kondisi geografis dan cuaca suatu daerah dapat memengaruhi kinerja teknologi ini. Misalnya, penglihatan kamera dapat terhalang oleh topografi tertentu atau kondisi cuaca yang buruk. Selain itu, ketersediaan infrastruktur komunikasi dan keandalannya juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penyesuaian dan perencanaan yang cermat harus dilakukan untuk memastikan ETLE dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan fisik.

Mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam merancang dan melaksanakan sistem ETLE adalah penting untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penerapan ETLE dapat

memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan secara keseluruhan.

Saat ini, digitalisasi tilang terus dikembangkan di Indonesia dengan menggunakan teknologi seperti kamera CCTV dan sistem pemantauan lalu lintas otomatis (Automatic Traffic Management System/ATCS). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan tilang dan mempercepat proses penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.¹² Sistem ini dapat mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalu lintas dengan petugas polisi. Sehingga hal ini dapat mewujudkan Polri yang bersih dan transparan karena tidak adanya titip uang kepada polisi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh hukum.³¹

3. Urgensi E-TLE

Sistem e-Tilang memiliki kepentingan yang besar dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Sebelumnya, penanganan tilang dilakukan secara manual yang rentan terhadap korupsi dan pungutan liar. Selain itu, proses tilang juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga pelanggaran lalu lintas seringkali tidak ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Dengan hadirnya sistem e-Tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Petugas tilang dapat mencatat pelanggaran secara elektronik dan mengirimkan informasi langsung ke pengadilan. Dengan cara ini, proses penanganan tilang bisa dipercepat dan biaya administrasi juga dapat dikurangi.

¹² Anonim, 2017, Satlantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang bagi Pelanggar, tribatanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri, April 26, 2017.

Tak hanya itu, sistem e-Tilang juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang di Indonesia. Dengan adanya catatan elektronik, sulit bagi petugas tilang atau oknum lainnya untuk melakukan pungutan liar atau manipulasi data.

Jangka panjang, sistem e-Tilang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh pada aturan lalu lintas. Dengan penindakan yang cepat dan efektif, diharapkan dapat membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Karenanya, urgensi e-Tilang sangatlah penting untuk diterapkan dan terus dikembangkan di Indonesia.

Electronic Traffic Law Enforcement memiliki pengaruh positif terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Dengan digitalisasi, proses tilang menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan tilang. Penggunaan teknologi seperti aplikasi tilang elektronik, kamera CCTV, dan sistem pemantauan lalu lintas otomatis juga dapat mempercepat proses penanganan tilang dan meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, digitalisasi tilang juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat korupsi dan praktik pungutan liar dalam proses penanganan tilang. Dengan adanya rekam jejak elektronik pelanggaran lalu lintas, maka sulit bagi petugas tilang atau oknum lainnya untuk melakukan praktik pungutan liar atau manipulasi data. Namun, digitalisasi tilang juga memiliki beberapa tantangan, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan tingkat literasi teknologi yang berbeda-beda di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk terus

mengembangkan dan memperbaiki sistem digitalisasi tilang agar dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Sistem e-tilang diperkenalkan dengan tujuan untuk memudahkan pihak kepolisian dan pelanggar dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dan juga untuk mencegah praktik pungutan liar atau pungli yang sering dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas. Selain itu, penggunaan sistem e-tilang juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, serta sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Menurut penulis, penerapan mekanisme tilang melalui sistem e-tilang sangat baik karena memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dapat menjadi alat pemaksa bagi pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui sistem e-tilang, yaitu terkait dengan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sistem ini. Saat ini, situasi lalu lintas terutama di kota-kota besar cenderung tidak terkendali oleh pengguna jalan yang kurang menghormati satu sama lain, dan pelanggaran seperti tidak mematuhi marka jalan semakin meningkat. Oleh karena itu, sistem e-tilang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut, setidaknya dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Pelanggar juga dapat merasakan manfaat dari adanya sistem e-tilang. Pertama, dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar dapat segera mengetahui denda

yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk memeriksa atau membayar denda.

Kedua, pelanggar juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat dan akurat. Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang.

Ketiga, dengan adanya sistem e-tilang, pelanggar juga dapat memperoleh transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang. Semua informasi mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan akan tersedia secara online, sehingga dapat diakses oleh semua pihak yang berwenang.

Dengan demikian, meskipun pelanggaran telah dilakukan, adanya sistem e-tilang dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelanggar, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang berlaku.

Adapun beberapa faktor yang membuat adanya E-tilang dan memiliki dampak yang positif terhadap penegakan hukum di Indonesia, di antaranya:

1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum: Dengan adanya sistem e-tilang, proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Data tilang dan pelanggaran tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh pihak berwenang dengan mudah dan cepat.
2. Mempercepat proses penanganan tilang: Pelanggar dapat segera mengetahui denda yang harus dibayar dan status tilang yang diberikan secara online, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk

memeriksa atau membayar denda. Hal ini juga mengurangi waktu tunggu dan mempercepat proses penyelesaian tilang.

3. Mencegah korupsi di kepolisian: E-tilang juga dapat mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli oleh aparat kepolisian dalam penanganan tilang. Semua informasi mengenai tilang dan denda tersedia secara online, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi petugas untuk meminta suap atau memanipulasi data tilang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Dalam sistem e-tilang, semua data pelanggaran akan terekam dengan jelas dan tersimpan secara digital, sehingga sulit untuk terjadi manipulasi data atau kecurangan dalam proses penanganan tilang. Hal ini memberikan transparansi dan keamanan dalam proses penanganan tilang.
5. Mendorong kesadaran berlalu lintas: Dengan adanya sistem e-tilang, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar dan taat pada peraturan lalu lintas, karena pelanggaran yang tercatat secara digital akan membuat pelanggar merasa lebih bertanggung jawab dan akuntabel atas perbuatannya.

10 Dengan ini jelas bahwa dengan adanya e-tilang sangat penting dan diperlukan dengan alasan semakin berkembangnya jaman maka teknologi akan semakin canggih dan paling terpenting dengan adanya e-tilang maka masyarakat tidak akan merasa susah atau bahkan ribet lagi jika saat terkena tilang.

Ada dampak diterapkannya ETLE dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Masyarakat

Dengan adanya sistem e-tilang, masyarakat dapat merasakan manfaat berupa penegakan hukum yang lebih transparan, adil, dan cepat. Masyarakat juga dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik, karena semua informasi mengenai pelanggaran dan sanksi yang diberikan tersedia secara online. Dalam jangka panjang, diharapkan sistem e-tilang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan mematuhi aturan yang berlaku.

2. Pihak kepolisian

Sistem e-tilang dapat memudahkan pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, karena seluruh proses penanganan tilang dapat dilakukan secara online. Hal ini dapat mempercepat proses penanganan tilang, mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau pungutan liar (pungli), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas.

3. Pemerintah

Dalam jangka panjang, sistem e-tilang dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dalam hal pendapatan dari denda tilang. Selain itu, sistem e-tilang juga dapat membantu pemerintah dalam memantau dan mengendalikan jumlah pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Namun, di sisi lain, penerapan sistem e-tilang juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti adanya kemungkinan kesalahan teknis atau

kesalahan dalam memproses data, yang dapat berdampak pada kesalahan dalam penanganan tilang. Selain itu, ada juga kemungkinan adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat membahayakan privasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan regulasi yang ketat dalam penerapan sistem e-tilang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan meminimalkan dampak negatifnya.

BAB III
MANFAAT DAN DAMPAK PENERAPAN ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM PENEGAKAN
HUKUM LALU LINTAS.

1. Deterensi dan kepatuhan

Deterensi adalah suatu konsep yang mencakup upaya untuk mencegah atau mengurangi perilaku melanggar dengan menciptakan ketakutan atau ancaman terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi³². Tujuan utama deterensi adalah membuat individu atau kelompok menghindari perilaku pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum dengan memperhitungkan kemungkinan sanksi atau konsekuensi yang akan mereka hadapi.

Dalam konteks sosial dan hukum, deterensi bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran dengan menciptakan rasa takut atau ketakutan akan sanksi atau konsekuensi yang dapat diterima jika melakukan tindakan tersebut. Konsep deterensi berdasarkan keyakinan bahwa ancaman sanksi atau konsekuensi negatif yang lebih berat akan mengurangi kemungkinan orang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Deterensi dapat dibagi menjadi dua jenis utama³³:

1. Deterensi umum (general deterrence): Deterensi umum bertujuan untuk mencegah pelanggaran dengan mengkomunikasikan kepada

³² Anonim, 2017, " kamus-psikologi/kamus-psikolog ". URL: <https://psychology.binus.ac.id/>

³³ Arif Nugrahanto, 2018, "apakah pemeriksaan sudah membuat wajib pajak gentar?", Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.56.

masyarakat secara luas bahwa tindakan yang melanggar hukum akan menghadapi sanksi yang tegas. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan transparan, deterensi umum mencoba untuk menciptakan rasa takut atau ketakutan yang luas dalam masyarakat agar mereka tidak melanggar hukum.

2. Deterensi khusus (specific deterrence): Deterensi khusus bertujuan untuk mencegah individu yang telah melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perilaku yang sama di masa depan. Dengan memberikan sanksi atau konsekuensi yang sesuai dan memadai kepada individu yang melanggar, deterensi khusus bertujuan untuk menghasilkan efek jera yang membuat individu tersebut takut atau enggan untuk melanggar hukum kembali.

Dalam praktiknya, deterensi sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti hukum pidana, hukum lalu lintas, hukum bisnis, dan lainnya. Melalui upaya deterensi yang efektif, diharapkan perilaku melanggar dapat dikurangi, masyarakat dapat lebih patuh terhadap hukum, dan tingkat kejahatan atau pelanggaran dapat ditekan.

Dalam konteks hukum lalu lintas, deterensi bertujuan untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan menciptakan rasa takut akan sanksi yang akan diterima oleh para pelanggar. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih patuh terhadap aturan lalu lintas untuk menghindari konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.

Deterrensi merupakan salah satu aspek penting dalam efektivitas penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ETLE, deterrensi mengacu pada kemampuan sistem untuk mencegah pelanggaran dengan menciptakan ketakutan akan sanksi dan konsekuensi yang akan diterima oleh pelanggar. Deterrensi adalah salah satu aspek penting dalam efektivitas penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ETLE, deterrensi mengacu pada kemampuan sistem untuk mencegah pelanggaran dengan menciptakan ketakutan akan sanksi dan konsekuensi yang akan diterima oleh pelanggar.

Berikut ini beberapa poin terkait deterrensi dalam penerapan ETLE:

1. Ketakutan terhadap denda: ETLE dapat memberlakukan denda otomatis terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Ketika pengendara menyadari bahwa setiap pelanggaran akan diikuti dengan denda yang signifikan, mereka cenderung lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas untuk menghindari sanksi finansial yang merugikan.
2. Kesadaran tentang pengawasan: Keberadaan sistem ETLE yang terus memantau pelanggaran lalu lintas dapat memberikan efek deterrensi. Pengendara menyadari bahwa mereka selalu dalam pengawasan dan kemungkinan besar akan tertangkap jika melanggar aturan. Kesadaran ini dapat mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.
3. Konsistensi penegakan hukum: ETLE dapat memberlakukan penegakan hukum yang konsisten dan objektif terhadap pelanggaran.

Dalam penegakan tradisional yang melibatkan petugas manusia, ada potensi ketidakkonsistenan dan subjektivitas. Dengan adanya ETLE, semua pelanggaran dapat dikenai sanksi tanpa pandang bulu, sehingga meningkatkan efek deterrensi.

4. Efek jera: Dengan adanya sistem ETLE yang efektif dan terpercaya, pelanggar dapat mengalami efek jera. Mereka menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas akan tertangkap dengan pasti, dan hal ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam jangka panjang. Efek jera ini dapat berkontribusi pada penurunan pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas deterrensi dalam penerapan ETLE dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran pengemudi, pengetahuan tentang sistem, tingkat penegakan yang konsisten, dan peraturan lalu lintas yang jelas. Selain itu, pendekatan yang terintegrasi yang mencakup kampanye kesadaran masyarakat dan edukasi tentang pentingnya patuh terhadap peraturan juga dapat meningkatkan efek deterrensi dari penerapan ETLE.

Pengertian kepatuhan adalah kepatuhan atau kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Kepatuhan merupakan tindakan atau sikap untuk mengikuti aturan, peraturan, atau tuntutan yang telah ditetapkan. Secara umum, kepatuhan melibatkan ketaatan terhadap norma-norma,

hukum, perintah, atau prosedur tertentu yang berlaku dalam suatu organisasi, masyarakat, atau lingkungan tertentu.³⁴

Kepatuhan dapat memiliki berbagai tingkatan, mulai dari ketaatan terhadap aturan sederhana sehari-hari hingga ketaatan terhadap hukum yang kompleks dan peraturan yang ketat. Hal ini bisa mencakup kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan, kepatuhan terhadap aturan dalam lingkungan kerja, atau bahkan kepatuhan terhadap norma etika dan moral.

Penting untuk mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam masyarakat dan organisasi, karena kepatuhan yang baik dapat membantu memastikan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Kepatuhan juga dapat memperkuat kepercayaan, menjaga integritas, dan mencegah konflik atau pelanggaran yang dapat merugikan individu atau kelompok.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk kepatuhan selalu positif. Dalam beberapa kasus, kepatuhan yang buta terhadap otoritas atau sistem yang salah atau tidak adil dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan ketika membahas tentang kepatuhan.

³⁴ Puji Hastuti, 2009, "Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir (2009)".

Kepatuhan merujuk pada perilaku atau sikap seseorang yang mengikuti atau mentaati peraturan, norma, aturan, atau instruksi yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga yang berwenang. Seseorang yang patuh atau memiliki kepatuhan akan mengikuti petunjuk atau peraturan dengan sukarela dan konsisten.

Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan arti kepatuhan³⁵:

1. Mengikuti peraturan: Kepatuhan melibatkan adanya kesediaan dan kemauan untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Ini mencakup aturan hukum, peraturan organisasi, kode etik, norma sosial, atau instruksi yang ditetapkan dalam suatu konteks tertentu.
2. Konsistensi: Kepatuhan juga mencakup konsistensi dalam perilaku. Seseorang yang patuh akan mematuhi peraturan secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat-saat tertentu atau ketika mereka dipantau. Kepatuhan konsisten membantu menjaga integritas sistem peraturan dan norma yang berlaku.
3. Keyakinan internal: Kepatuhan yang kuat didasarkan pada keyakinan internal bahwa peraturan dan norma yang ada penting dan berharga. Orang yang patuh memiliki kesadaran moral atau tanggung jawab pribadi untuk menghormati peraturan dan norma tersebut.
4. Respek terhadap otoritas: Kepatuhan juga mencerminkan respek terhadap otoritas atau lembaga yang mengeluarkan peraturan atau instruksi. Kepatuhan didasarkan pada pengakuan bahwa otoritas

³⁵ Tira Pratama, 2020, "kontrol diri dan dukungan sosial teman sebaya dengan kepatuhan santri dalam melaksanakan tata tertib". Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 2 hal 147.

tersebut memiliki kebijakan dan wewenang yang sah untuk menetapkan aturan, dan seseorang menghormati otoritas tersebut dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan.

5. Konsekuensi: Kepatuhan juga dipengaruhi oleh adanya konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran peraturan. Ketakutan terhadap sanksi atau konsekuensi negatif dapat menjadi faktor penting dalam memotivasi seseorang untuk patuh terhadap peraturan.

Kepatuhan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, menjalankan sistem hukum, membangun kepercayaan dalam masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dalam berbagai konteks, baik itu dalam masyarakat, organisasi, atau lingkungan kerja, kepatuhan merupakan prinsip yang penting untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan keteraturan.

Deterrensi dalam konteks kepatuhan lalu lintas adalah upaya menggunakan sanksi atau hukuman sebagai cara untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran bahwa pelanggaran akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas³⁶:

1. Efektivitas penegakan hukum: Jika pelanggaran lalu lintas ditindak secara konsisten dan adil oleh pihak berwenang, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran dapat memiliki efek deterrensi.
2. Persepsi risiko: Pengemudi yang merasa bahwa pelanggaran aturan lalu lintas meningkatkan risiko ditangkap atau terlibat dalam kecelakaan cenderung lebih patuh. Kesadaran akan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dapat menjadi faktor yang mendukung kepatuhan.
3. Kesadaran dan pendidikan: Pengetahuan yang baik tentang aturan lalu lintas dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dapat mempengaruhi perilaku pengemudi. Kampanye edukasi dan kesadaran yang efektif dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
4. Faktor lingkungan: Faktor-faktor seperti kondisi jalan yang aman, tanda-tanda yang jelas, dan infrastruktur yang mendukung dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengemudi. Lingkungan yang mendorong kepatuhan akan memberikan dorongan kepada pengemudi untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Pendekatan yang efektif dalam mencapai kepatuhan lalu lintas melibatkan kombinasi dari faktor-faktor di atas, termasuk penegakan hukum yang baik,

³⁶ Andrew Stefanus, 2021, "penegakan hukum pidana karena kelalaian pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021/Hal 97.

edukasi publik, pengaturan yang memadai, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi kepatuhan.

2. Penurunan Kecelakaan Dan Cedera

Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian akibat cedera baik di negara berkembang ataupun Negara maju. Angka kejadian kecelakaan lalu lintas terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor terutama di negara berkembang dengan pendapatan rendah dan menengah.³⁷

Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang memungkinkan pengendara untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan jalan non-tol. ⁶ Kecepatan kendaraan di jalan tol relatif tinggi, dan tidak ada kendaraan beroda dua yang diperbolehkan menggunakan jalan tol, sehingga meminimalkan terjadinya hambatan. Kendaraan yang diizinkan menggunakan jalan tol mencakup kendaraan golongan satu hingga golongan lima.

Namun, terkadang kendaraan melebihi batas muatan sumbu yang ditetapkan dan disebut kendaraan beban berlebih. Selain itu, ada juga ⁶ kendaraan yang melaju dengan kecepatan di atas batas aturan kecepatan, yang disebut kendaraan kecepatan berlebih. Meskipun jalan tol memiliki batas kecepatan tertentu, pengemudi sering kali mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi untuk mencapai tujuan lebih cepat. Namun, hal ini dapat membahayakan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

³⁷ Syahriza M, 2009, "kecelakaan lalu lintas: perlukah mendapatkan perhatian khusus", Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh, (2019), 5(2).

⁶ Kecelakaan di jalan tol dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu faktor kendaraan, faktor pengemudi, dan faktor lingkungan. Faktor kendaraan dapat terjadi akibat kerusakan atau kegagalan fungsi kendaraan, serta ⁶ kendaraan yang melebihi batas beban muatan. Kendaraan dengan beban berlebih memiliki ⁶ potensi untuk memicu kecelakaan.

Pengemudi merupakan faktor yang paling sering menyebabkan kecelakaan di jalan tol. Beberapa perilaku pengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan antara lain mengemudi dalam kondisi mengantuk, menggunakan telepon genggam saat berkendara, atau berkendara dalam keadaan mabuk. Selain itu, pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang diizinkan juga sering menjadi penyebab kecelakaan.

⁶ Angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, dengan rata-rata 28 ribu jiwa meninggal setiap tahun atau setara dengan 3-4 orang meninggal per jam. Jalan tol menyumbang tingkat fatalitas per kilometer tertinggi, yaitu sebesar 30%. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas, diperlukan penegakan hukum yang efektif dan efisien di jalan tol, termasuk penggunaan ⁶ tilang elektronik. Implementasi ⁶ penegakan hukum berbasis elektronik dapat menciptakan kepatuhan pengendara di jalan tol dan mengurangi pelanggaran ⁶ seperti kendaraan beban berlebih dan kecepatan berlebih.

Selain itu, untuk mencegah kecelakaan akibat kendaraan beban berlebih dan kecepatan berlebih, jalan tol perlu menerapkan konsep Self Enforcement Road, yaitu infrastruktur jalan yang dapat menciptakan kepatuhan tanpa

peringatan. Penggunaan teknologi dan fasilitas pendukung seperti Weigh in Motion untuk mendeteksi beban kendaraan dan Speed Camera.

Tak hanya penerapan ETLE untuk mengurangi angka kecelakaan dan cedera, adapun hal untuk mengurangi angka kecelakaan dan cedera, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan beragam. Beberapa faktor yang dapat membantu mencapai tujuan ini antaralain

Meningkatkan kesadaran dan edukasi: Kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas dan edukasi mengenai perilaku yang aman, seperti mengikuti aturan lalu lintas, mengemudi defensif, menggunakan sabuk pengaman, menghindari mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat, serta menggunakan perangkat keselamatan seperti helm bagi pengendara sepeda motor.

Penegakan hukum yang ketat: Penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelanggaran lalu lintas penting untuk menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Ini bisa mencakup patroli polisi rutin, penggunaan kamera pengawas untuk mendeteksi pelanggaran, dan penindakan yang tegas terhadap pelanggaran serius seperti melampaui batas kecepatan yang ditentukan.

Peningkatan infrastruktur jalan: Perbaikan dan pemeliharaan rutin infrastruktur jalan, termasuk memperbaiki kerusakan jalan, memasang rambu lalu lintas yang jelas, dan menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

Penggunaan teknologi keamanan kendaraan: Pengembangan teknologi keamanan kendaraan seperti ABS (rem anti-blokir), ESC (kontrol stabilitas elektronik), dan sistem peringatan tabrakan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Standar keselamatan kendaraan yang lebih tinggi dan uji tabrak yang ketat juga dapat mendorong produksi kendaraan yang lebih aman.

Pengaturan lalu lintas yang efisien: Penyusunan tata cara lalu lintas yang baik, termasuk pengaturan persimpangan yang aman, penggunaan lampu lalu lintas yang efektif, dan perencanaan yang baik untuk mengatasi kemacetan, dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan.

Pengawasan dan evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap tingkat kecelakaan, penyebabnya, serta efektivitas langkah-langkah pencegahan yang diterapkan adalah langkah penting untuk terus memperbaiki sistem keselamatan lalu lintas.

Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini dan melibatkan semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, penegak hukum, lembaga keselamatan lalu lintas, dan masyarakat umum, diharapkan dapat mencapai penurunan yang signifikan dalam angka kecelakaan dan cedera.

3. Efektifitas Penegakan Hukum

Efisiensi penegakan hukum lalu lintas merujuk pada kemampuan sistem penegakan hukum untuk secara efektif dan efisien menegakkan aturan-aturan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan jalan raya dan menjaga ketertiban dalam transportasi. Beberapa factor yang dapat meningkatkan efisiensi penegakan

hukum lalu lintas. Kebijakan dan regulasi yang jelas merupakan factor pertama yang dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas³⁸.

Kebijakan dan regulasi pada umumnya meliputi pertama Undang-Undang lalu lintas, setiap negara memiliki undang-undang lalu lintas yang mengatur aturan dan tata cara berlalu lintas di jalan-jalan. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti batas kecepatan, tanda-tanda lalu lintas, hak prioritas, dan aturan berkendara umum lainnya.

Kedua peraturan tentang pelanggaran lalu lintas merupakan kebijakan dan regulasi yang di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur sanksi dan hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Ini meliputi denda, poin pelanggaran, atau sanksi lainnya yang dapat diberikan kepada pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas.

Tujuan utama dari adanya peraturan lalu lintas adalah meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan-jalan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam konteks ⁵ lalu lintas di jalan raya, yang umumnya berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan dampak negatif terhadap lingkungan.³⁹

³⁸ Adamsyah Nadeak, 2019, "implementasi penegakan hukum diskresi kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu-lintas di tingkat penyidikan", HERMENEUTIKA | Volume 3 | Nomor 1 | Februari 2019 | hal 292.

³⁹ Anonim, (2014). efektifitas pasal 105 undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura.

Ketiga regulasi infrastruktur jalan merujuk pada aturan dan standar yang mengatur desain, konstruksi, dan pemeliharaan jalan. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa jalan-jalan yang dibangun dan digunakan oleh masyarakat memenuhi standar keselamatan dan efisiensi tertentu.

Keempat Program Pendidikan dan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas: Pemerintah dan lembaga terkait sering kali meluncurkan program pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keselamatan lalu lintas. Ini dapat berupa kampanye publik, pelatihan berkendara, atau program keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah.

Kelima Penggunaan Teknologi dan Sistem Pintar: Penggunaan teknologi dan sistem pintar, seperti CCTV, pemantauan lalu lintas, pengaturan lampu lalu lintas yang adaptif, dan sistem pembayaran tol otomatis, dapat membantu mengoptimalkan kelancaran lalu lintas dan mengurangi pelanggaran.

Penegakan hukum ETLE memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ini meliputi kamera pemantauan lalu lintas, perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pemrosesan tilang secara elektronik, sistem basis data terpusat, dan konektivitas jaringan yang andal. Infrastruktur dan teknologi yang baik akan memungkinkan proses penegakan hukum yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Penegakan hukum ETLE merujuk pada penggunaan sistem elektronik dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem e-tilang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dengan menggantikan

atau melengkapi proses manual yang ada dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

Pelatihan dan kesadaran petugas merupakan hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum ETLE, petugas yang bertugas dalam penegakan hukum e-tilang perlu dilengkapi dengan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan sistem elektronik, penanganan data, dan prosedur hukum terkait. Meningkatkan kesadaran petugas tentang pentingnya penegakan hukum e-tilang dan manfaatnya dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas juga sangat penting.

Efektivitas penegakan hukum e-tilang juga bergantung pada kesadaran dan pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran yang efektif dan program pendidikan dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang aturan lalu lintas, konsekuensi pelanggaran, dan proses e-tilang. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas secara keseluruhan.

Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang baik guna memastikan efisiensi penegakan hukum e-tilang. Pengawasan yang ketat terhadap sistem, termasuk audit internal dan eksternal, dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan e-tilang.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan mengintegrasikannya dengan baik, efisiensi penegakan hukum e-tilang dapat ditingkatkan. Hal ini akan

berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan keselamatan jalan raya secara keseluruhan.

4. Evaluasi teknologi dan infrastruktur

Teknologi yang digunakan untuk menjalankan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dengan menggunakan kamera yang bersifat tetap atau stationary memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya ketajaman dalam mengidentifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Proses mengidentifikasi pelanggaran dan pelakunya sering kali menghadapi kesulitan karena banyak kendaraan yang tertangkap kamera, padahal tidak semuanya melakukan pelanggaran.

Fokus utama dalam mencapai program Presisi di bidang lalu lintas cenderung ditempatkan pada penggunaan ETLE. Namun, hal ini secara tidak langsung menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum secara konvensional. Selain itu, teknologi dan infrastruktur ETLE yang masih belum memadai juga menjadi masalah.

Akibatnya, beberapa pelanggaran sulit untuk ditindak secara hukum, contohnya adalah pelanggaran seperti knalpot bising, kebut-kebutan, dan penggunaan plat nomor palsu. Kendala ini muncul karena metode penegakan hukum yang tradisional tidak dapat secara efektif menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut, sementara teknologi dan infrastruktur ETLE yang ada belum cukup mumpuni untuk mengatasinya.

Selain itu, ada juga keterbatasan dalam daya jangkau perekaman pada jarak tertentu. Jarak pandang kamera stationary terbatas, sehingga mungkin ada pelanggaran yang tidak terdeteksi atau terekam dengan jelas. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kebutuhan akan pengembangan teknologi ETLE yang lebih baik. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas yang presisi dapat terwujud.

Dalam pengembangan ETLE, ada beberapa kapasitas yang dapat diintegrasikan⁴⁰, antara lain:

1. Pengenalan Wajah (Face Recognition): Menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran lalu lintas secara akurat.
2. **Pemindai Nomor Kendaraan yang Terintegrasi dengan Nomor Mesin:** Menggunakan pemindai nomor kendaraan yang terhubung dengan basis data nomor mesin kendaraan untuk memastikan keabsahan identitas kendaraan yang tercatat.
3. Teknologi Sistem Pakar: Menggunakan sistem pakar untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi yang sesuai.
4. **Integrasi Pemindai Wajah dengan Data Kependudukan:** Mengintegrasikan pemindai wajah dengan data kependudukan untuk memverifikasi identitas pelaku pelanggaran lalu lintas.

⁴⁰ Vita Mayastinasari, 2022, Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement, Jurnal Ilmu Kepolisian | Volume 16 | Nomor 1.

5. ⁷ Integrasi Pemindai Wajah dengan Data Kepemilikan SIM: Menghubungkan pemindai wajah dengan data kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk memverifikasi pemilik SIM yang melakukan pelanggaran.
6. ⁷ Integrasi Data Kepemilikan SIM dengan Data Kepemilikan Kendaraan (BPKB) dan STNK: Mengintegrasikan data kepemilikan SIM dengan data kepemilikan kendaraan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk memastikan kesesuaian data.
7. ⁷ Integrasi ETLE dengan Data Catatan Kepolisian dan ERI (Electronic Road Information): Menghubungkan data dari catatan kepolisian dan ERI untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang perilaku pelanggaran lalu lintas.
8. ⁷ Integrasi ETLE, SIM, dan Catatan Perilaku Berlalu Lintas/TAR (Traffic Accident Record): Mengintegrasikan ETLE, data SIM, dan catatan perilaku berlalu lintas/TAR untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif tentang pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.
9. ⁷ Integrasi ETLE, Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank: Menghubungkan ETLE dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bank untuk mencegah kesenjangan dalam putusan denda tilang antara kepolisian dan pengadilan serta memudahkan ⁷ pengembalian kelebihan pembayaran denda tilang.

10. **Integrasi Data Perekaman Antar Kamera ETLE Korlantas, Polda, dan Instansi Lain:** Mengintegrasikan data perekaman antara kamera ETLE yang digunakan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas), Polda, dan instansi lain agar informasi yang tercatat lebih terintegrasi dan komprehensif.

Dengan mengintegrasikan kapasitas-kekapasitas tersebut, pengembangan ETLE dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas serta memberikan keputusan yang lebih akurat dan konsisten.

Evaluasi teknologi dan infrastruktur e-tilang adalah proses penting untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi dalam proses ini.

Pertama, keandalan teknologi harus dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini meliputi pemeriksaan terhadap kualitas kamera pemantau, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang digunakan dalam sistem e-tilang. Pengujian dan pemeliharaan yang teratur diperlukan untuk memastikan bahwa semua komponen teknologi berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan.

Selanjutnya, keakuratan identifikasi pelanggaran menjadi aspek penting dalam evaluasi. Sistem e-tilang harus mampu mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas dengan akurasi yang tinggi. Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat membedakan antara pelanggaran yang sebenarnya dan situasi yang tidak relevan, seperti gangguan visual atau kondisi lalu lintas yang kompleks. Penyesuaian dan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan keakuratan identifikasi pelanggaran.

Kecepatan dan efisiensi penegakan hukum juga perlu dievaluasi. Proses pengiriman tilang elektronik, penanganan pelanggaran, dan pelaksanaan sanksi harus berjalan dengan cepat dan efisien melalui sistem e-tilang. Jika terdapat hambatan atau keterlambatan, perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sistem tersebut.

Perlindungan privasi dan keamanan data merupakan aspek penting yang harus dievaluasi. Data pelanggaran dan informasi pribadi yang terkait harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Evaluasi keamanan teknis dan kebijakan privasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem e-tilang memenuhi standar yang diperlukan dalam hal perlindungan privasi dan keamanan data.

Selanjutnya, aksesibilitas sistem e-tilang bagi masyarakat harus dievaluasi. Sistem ini harus mudah diakses dan digunakan oleh pengguna, termasuk para pelanggar lalu lintas. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sistem e-tilang untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan penegakan hukum.

Terakhir, evaluasi terhadap infrastruktur pendukung juga penting. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap ketersediaan, keandalan, dan skalabilitas infrastruktur, seperti pusat pemrosesan data, server, dan jaringan komunikasi. Evaluasi ini akan memastikan bahwa sistem e-tilang dapat beroperasi dengan lancar dan dapat menangani jumlah pelanggaran yang tinggi.

Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap teknologi dan infrastruktur e-tilang, kita dapat mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini membantu dalam mengoptimalkan kinerja sistem e-tilang, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memastikan bahwa hak-hak individu dan privasi terlindungi.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Bahwa digitalisasi tilang dan teknologi elektronik transformasi signifikan penegakkan hukum lalu lintas. Urgensi meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan keselamatan. Deteksi pelanggaran lebih akurat, kurangi kecelakaan. Masyarakat sadar aturan, kedisiplinan meningkat, lingkungan tertib, aman. Penanganan hati-hati, infrastruktur, keamanan data, privasi, manfaat optimal bagi masyarakat dan sistem lalu lintas.
2. Bahwa penerapan electronic traffic law enforcement memberikan manfaat signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Dampaknya termasuk meningkatkan kesadaran aturan, efisiensi penindakan, dan keselamatan jalan. Teknologi ini memungkinkan deteksi pelanggaran secara otomatis, mengurangi pelanggaran berulang, dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan keamanan data dan privasi

II. SARAN

1. Bahwa Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan lalu lintas dan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Ini dapat dilakukan melalui program edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah,

kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Pelatihan ini dapat menysasar pengendara, sekolah-sekolah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

2. Bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kepolisian, dan instansi terkait untuk melakukan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan lalu lintas dan manfaat dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, spanduk, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Buku

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Bagir Manan and Kuntana Magnar, 2017, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, PT.Alumni, Bandung.

Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sutiyo, 2006, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi Dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

¹² Kholiq Roemlan, 1995, Peningkatan Disiplin dalam Menciptakan Kepatuhan Serta Ketertiban Jalan, Bandung.

Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 4th ed, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

¹¹ Moerti Hadiani Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta

Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigit Suseno, 2015, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya.

Soekanto Soerjono, 1986, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, 5th ed, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Susanto, 1996, Kriminologi, Undip Semarang.

- Topo Santoso, dan Eva Achajani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi/Tesis

- Satlantas Polrestabes Semarang terhadap Pengguna Sepeda Motor di Wilayah Kota Semarang”, *Skripsi*, Universitas Muria Kudus.
- Reza Chandra Pratama Yudha, 2014, “Efektifitas Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak”, *Skripsi*, Tanjungpura University.

Majalah/Jurnal

- Adamsyah Nadeak, Ibnu Artadi, dan Waluyadi Waluyadi, 2019, “Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas di Tingkat Penyidikan (Studi di Wilayah Polres Cirebon Kota),” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 3, doi: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2006.
- Aldi Kurnia Wahyu dan Tukiman Tukiman, 2022, “Efektivitas Program E-TLE dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8(3):339–46, doi: 10.29303/jseh.v8i3.126.
- Aldy Putu Nagendra dan Vera Rimbawani Sushanty, 2022, “Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya,” *Jurnal Tatapamong*.
- Arif Nugrahanto, 2018, “Apakah Pemeriksaan Sudah Membuat Wajib Pajak Gentar?” *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 2(1):53–67, doi: 10.31092/jpi.v2i1.527.
- Danrew Stefanus Ruusen, Veibe V, Sumilat, dan Roy Ronny Lembong, 2021, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” *Lex Crimen* 10(2):97–108.
- Hastuti, Puji, 2009, “Seminar Nasional Sains dan Teknologi Nuklir (2009),”.
- Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, dan Sri Wibawani, 2020, “Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya,” *Public Administration Journal of Research* 2(2):203.

Lufpi Benyamin dan Vita Mayastinasari, 2022, "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement," Jurnal Ilmu Kepolisian 16(1):9, doi: 10.35879/jik.v16i1.350.

Muhammad Syahriza, 2019, "Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus?" AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh 5(2):89, doi: 10.29103/averrous.v5i2.2083.

Muhar Junef, 2014, "Perilaku Masyarakat terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas," Jurnal Widya Yustisia 1(1):52–60.

⁴ Noverdi Puja Saputra, 2021, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya," Jurnal Info Singkat XIII(7):1.

Tira Pratama Amsari dan Rr, Dini Diah Nurhadianti, 2020, "Kontrol Diri dan Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Kepatuhan Santri dalam Melaksanakan Tata Tertib," Jurnal IKRA-ITH Humaniora Vol 4 No 1 Bulan Maret 2020 4(1):113–19.

Website

¹³ Dian Kurniawan, 2020, "Penerapan Tilang Elektronik Mulai Berlaku Hari Ini", Liputan6.Com, Retrieved (https://surabaya.liputan6.com/read/4154965/penerapan-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini).

Ezra Sihite dan Eko Prihiawito, 2020, "Sejarah E-Tilang ETLE Di Indonesia Yang Prosesnya Tak Mudah", Viva.Co.Id, Retrieved (https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah).

Mikael, 2017, "Satlantas Polresta Surakarta Berlakunya E-Tilang Bagi Pelanggar", Portal Berita Resmi Polri.

Saya sedang berbagi 'SKRIPSI bab1234 FIX-1' dengan Anda

ORIGINALITY REPORT

17%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uir.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
6	repository.pnj.ac.id Internet Source	1%
7	jurnalptik.id Internet Source	1%
8	smartlawyer.id Internet Source	1%
9	e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	1%

10	core.ac.uk	Internet Source	1 %
----	------------	-----------------	-----

11	repository.umko.ac.id	Internet Source	1 %
----	-----------------------	-----------------	-----

12	eprints.ums.ac.id	Internet Source	1 %
----	-------------------	-----------------	-----

13	surabaya.liputan6.com	Internet Source	1 %
----	-----------------------	-----------------	-----

14	erepository.uwks.ac.id	Internet Source	1 %
----	------------------------	-----------------	-----

15	repository.uma.ac.id	Internet Source	1 %
----	----------------------	-----------------	-----

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1 %

Saya sedang berbagi 'SKRIPSI bab1234 FIX-1' dengan Anda

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70
